



PUTUSAN

Nomor 426/Pdt.G/2023/PA.Msj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MESUJI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Muara Enim, 13 Juli 1985, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Mesuji, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ika Isnaini, S.H. advokat/Konsultan Hukum pada kantor Ika Isnaini, S.H. & Partners yang beralamat kantor di Jl. ZA. Pagar Alam, RT. 002 RW. 001 Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji Nomor 188/SKH/2023/PA.Msj, sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Rumbia, 10 Oktober 1976, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Mesuji, NO. Telephone XXXXX, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah membaca laporan mediator;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor 426/Pdt.G/2023/PA.Msj.



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji, Nomor 426/Pdt.G/2023/PA.Msj, tanggal 07 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2011 atau bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1432 H. Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Tulang Bawang, yang saat ini telah menjadi Kabupaten Mesuji, sebagaimana tercatat dengan Kutipan Buku Nikah Nomor: 420/56/IX/2011. Tertanggal 26 September 2011;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon merantau ke Jambi tinggal di rumah kontrakan Jambi, selama 1 (satu) tahun, setelah itu Pemohon dan termohon berpindah tempat tinggal menumpang di RT. 004 RW. 005 Desa Wira Bangun Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, selama 3 (tiga) tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon berpindah tempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Mesuji, selama 4 (empat) tahun, dan terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Mesuji, selama 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan, setelah itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama terikat pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama:
 1. **ANAK**, tempat tanggal lahir Wira Bangun, 15 September 2012, umur 11 tahun, saat ini anak tersebut ikut dan tinggal bersama Pemohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis selama 6 (enam) tahun, setelah pernikahan berjalan 6 (enam) tahun tepatnya pada bulan Juni 2017 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan:

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 426/Pdt.G/2023/PA.Msj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Termohon mempunyai banyak hutang kepada orang lain tanpa izin kepada Pemohon;
- b. Ketika berbicara Termohon sering menggunakan nada tinggi, bahkan sampai berkata kasar kepada Pemohon;
- c. Termohon ketika dinasehati oleh Pemohon sering tidak terima;
- d. Orang tua Termohon sering ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ketika terjadi perselisihan/pertengkaran;
5. Bahwa puncak perselisihan dan percek-cokan terjadi pada bulan Februari 2023, bermula ketika Termohon mempunyai banyak hutang kepada orang lain tanpa izin kepada Pemohon dan Pemohon mengetahui hal tersebut ketika ada orang yang menagih kepada Pemohon, kemudian Pemohon menanyakan hal tersebut kepada Termohon dan Termohon mengakuinya, atas kejadian tersebut terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Mesuji, sedangkan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama 004 RW. 004 Desa Wira Bangun Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, sampai dengan saat ini berjalan selama 8 (delapan) bulan dan sejak saat itulah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon merasa tidak mampu mempertahankan perkawinan dengan Termohon karena telah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan yang Sakinah, Mawaddah Wa Rohmah, oleh karenanya Pemohon bermaksud menceraikan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mesuji;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai aturan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Mesuji, kiranya berkenan membuka sidang dengan

Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 426/Pdt.G/2023/PA.Msj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil orang-orang yang perlu didengar keterangannya dan kemudian memutuskan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada **PEMOHON** untuk Menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Mesuji setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Atau:

Bila Pengadilan Agama Mesuji berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasanya serta Termohon hadir di persidangan, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun usaha damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa, untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan kedua belah pihak sepakat menyerahkan kepada Hakim untuk memilih hakim mediator dan atas dasar itu Hakim menunjuk Subhi Pantoni, S.H.I. sebagai mediator, dalam laporan hakim mediator tanggal 29 November 2023 menyatakan bahwa dalam proses mediasi Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian secara tertulis tanggal 14 November 2023 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa para pihak sepakat melanjutkan pemeriksaan pokok perkara (perceraian) melalui persidangan;
2. Bahwa akibat permohonan cerai yang pihak pertama, maka pihak pertama siap memberikan hak-hak pihak kedua jika terjadi perceraian yaitu:
 - Nafkah Iddah berupa uang sejumlah Rp4.500.000.00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah)

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 426/Pdt.G/2023/PA.Msj.



3. Bahwa pihak kedua bersedia menerima Nafkah Iddah dan Mut'ah yang akan diberikan oleh pihak pertama pada angka 2 di atas;

Bahwa, oleh karena mediasi dalam pokok perkara tidak berhasil mencapai perdamaian, maka agenda sidang selanjutnya dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, dan setelah pembacaan tersebut, Pemohon melalui kuasanya menyatakan tetap pada permohonannya pokoknya dan menyatakan secara lisan di muka persidangan ingin memasukkan hasil kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dalam putusan akhir;

Bahwa, atas permohonan Pemohon, Termohon tidak mengajukan jawaban karena Termohon hanya hadir pada sidang upaya perdamaian, dan sidang-sidang selanjutnya tidak pernah hadir lagi, walau telah diberitahukan dan dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK. XXXXX tanggal 12 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mesuji. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Simpang Pematang Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung, Nomor 420/56/IX/201 Tanggal 26 September 2011. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Bukti Saksi:

1. Saksi I Pemohon, SAKSI I, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Mesuji, dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 426/Pdt.G/2023/PA.Msj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman sekaligus tetangga Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon merantau bekerja di Jambi, kemudian Pemohon dan Termohon berpindah tempat tinggal Desa Wira Bangun Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, setelah itu Pemohon dan Termohon berpindah tempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Bangun Mulyo Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, dan terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Wira Bangun Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, setelah itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK dan saat ini anak tersebut ikut dan tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2017;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon mempunyai banyak hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari Pemohon, Termohon memiliki sifat keras kepala contohnya ketika dinasehati oleh Pemohon sering tidak terima, Termohon sering menggunakan nada tinggi, dan berkata kasar kepada Pemohon bila terjadi keributan dengan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar suara keributan Pemohon dan Termohon tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang

Halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor 426/Pdt.G/2023/PA.Msj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah orang tua Pemohon di Desa Bangun Mulyo Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, sedangkan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama Desa Wira Bangun Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, dan selama itu juga sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa sudah cukup;

2. Saksi II Pemohon, SAKSI II, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Mesuji, dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman sekaligus tetangga Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon merantau berkerja di Jambi, kemudian Pemohon dan Termohon berpindah tempat tinggal di Desa Wira Bangun Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, setelah itu Pemohon dan Termohon berpindah tempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Bangun Mulyo Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, dan terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Wira Bangun Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, setelah itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK, saat ini anak tersebut ikut dan tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Halaman 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor 426/Pdt.G/2023/PA.Msj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2017;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon mempunyai banyak hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari Pemohon, serta Termohon sering tidak menerima bila dinasehati oleh Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon di Desa Bangun Mulyo Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, sedangkan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama Desa Wira Bangun Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, dan selama itu juga sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon sebanyak 2 (dua) kali namun tidak berhasil;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan apapun dan menerima serta membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 426/Pdt.G/2023/PA.Msj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon, tanggal 03 November 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji dengan Nomor 188/SKH/2023/PA.Msj, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, oleh karena itu Kuasa Pemohon dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa pada tahapan perdamaian, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar dapat kembali rukun dengan Termohon, upaya Hakim tersebut tidak berhasil, namun dengan demikian Hakim telah melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 154 RBg *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jis.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai dalam pokok perkara, tetapi berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian berkaitan dengan nafkah iddah dan mut'ah apabila terjadi perceraian sebagaimana laporan mediator (Subhi Pantoni, S.H.I.) tanggal 29 November 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon Nomor 426/Pdt.G/2023/PA.Msj yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak menyampaikan jawaban dan tidak juga menggunakan haknya untuk

Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor 426/Pdt.G/2023/PA.Msj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan keterangan sebagai upaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Pemohon, karena Termohon tidak pernah menghadiri kembali proses persidangan meskipun telah dilakukan pemberitahuan dan panggilan sidang secara resmi dan patut, sedangkan ternyata ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sehingga persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang tidak ada harapan akan rukun lagi sebagai suami isteri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak mengajukan jawaban dan tidak pernah menghadiri kembali proses persidangan, namun karena perkara perceraian adalah merupakan hukum acara yang bersifat khusus dan untuk menghindari rekayasa, maka berdasarkan Pasal 283 RBg, Pemohon tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen di Kantor Pos, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 RBg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen di Kantor Pos, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 RBg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 426/Pdt.G/2023/PA.Msj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Pemohon telah memenuhi asas personalitas Keislaman mengajukan permohonan mengenai sengketa bidang perkawinan, maka dengan demikian perkara *a quo* yang diajukan Pemohon merupakan kewenangan *absolut* Pengadilan Agama sesuai Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, sekaligus menyatakan Termohon dan Pemohon berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* sebagai pihak-pihak yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan, Termohon adalah istri Pemohon yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama serta Pemohon mempunyai kehendak untuk bercerai dari Termohon, oleh karena bukti P.2 tersebut bersifat sempurna dan telah memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dari rangkaian dalil-dalil posita permohonan Pemohon, Hakim mengklasifikasikannya yang mengarah kepada alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni "*antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*". alasan tersebut secara formallitas permohonan patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah kurang lebih selama 8 (delapan) bulan, maka yang menjadi pertanyaan di dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkaran seperti apa sehingga menyebabkan keduanya sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon didasarkan atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam *jis.* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7

Halaman 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor 426/Pdt.G/2023/PA.Msj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim perlu mendengar kesaksian pihak keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan pihak-pihak yang berperkara (suami istri);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dimaksud, Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon, masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon (SAKSI I) dan saksi II Pemohon (SAKSI II) di persidangan, mempunyai hubungan kedekatan dengan Pemohon dan Termohon, saksi-saksi tersebut telah dewasa, berakal sehat, dan segala keterangannya disumpah, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 175 RBg. *jo.* Pasal 76 UU No. 7 Tahun 1989 *jis.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (2) RBg.;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon mengetahui secara langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan oleh karena Termohon mempunyai banyak hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari Pemohon, serta Termohon sering tidak menerima bila dinasehati oleh Pemohon, karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian kesaksian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* Pemohon mengenai terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon kurang lebih atau sekurangnya selama 8 (delapan) bulan adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon,

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon antara satu dengan yang lain dipandang telah memiliki persesuaian dan saling menguatkan antara satu sama lainnya (*link and match*) sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 309 RBg. yang memenuhi syarat materiil bukti

Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 426/Pdt.G/2023/PA.Msj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian dan selanjutnya menjadi fakta tetap dan konkrit yang menguatkan dalil dan alasan perceraian Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tentang telah terjadi upaya damai dan tentang berpisah tempat tinggal sebagaimana terurai di atas, Hakim memberi pertimbangan dengan mendasarkan kepada Yurisprudensi MARI Nomor 299 K/Ag/2003, tanggal 8 Juni 2005 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, bahwa keterangan saksi-saksi yang menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi *a quo* telah menguatkan dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim mengambil alih pendapat dari Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003, yang menyatakan suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga *jo*. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379 K/Ag/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang selanjutnya menjadi dasar pertimbangan hukum atas perkara ini yang berbunyi "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti RETAK dan PECAH dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang sah dan tercatat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 420/56/IX/201;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekira tahun 2017 yang disebabkan karena Termohon mempunyai banyak hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari

Halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor 426/Pdt.G/2023/PA.Msj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, serta Termohon sering tidak menerima bila dinasehati oleh Pemohon;

3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada puncaknya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang berjalan kurang lebih selama 8 (delapan) bulan;
4. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar keduanya mendapatkan kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi maka perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi, sehingga ruh perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah hilang. Mempertahankan rumah tangga yang telah kehilangan ikatan batin adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak karena mungkin saja salah satu pihak akan merasa tertekan hidupnya berada dalam suasana rumah tangga yang telah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan segala pertimbangan hukum di atas, Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah sedemikian rupa keadaannya merupakan petunjuk (*qarinah*) yang memberikan keyakinan kepada Hakim bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*), sehingga secara lahiriyah sangat tidak memungkinkan lagi untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan

Halaman 14 dari 18 halaman, Putusan Nomor 426/Pdt.G/2023/PA.Msj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmah sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran surat *Ar-Rum* ayat 21, yang berbunyi:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang dan sesungguhnya ketentuan Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa pecah justru akan menimbulkan kerusakan (*mafsadah*) yang lebih parah bagi kedua belah pihak, sedangkan syarat suatu tujuan perkawinan dapat tercapai sepanjang kedua belah pihak mampu mempertahankan ikatan perkawinan menurut ketentuan yang digariskan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 guna menciptakan suatu ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalizan*) sebagaimana maksud dari Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-istri sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, karena itu Hakim sependapat dengan kaidah fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

الضرر يدفع بقدر الامكان

“Kemadharatan harus dihindarkan sedapat mungkin.”

Halaman 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor 426/Pdt.G/2023/PA.Msj.



درأ المفاصد مقدم على جلب المصالح

“Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemashlahatan”;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat, dengan ketidakhadiran Termohon dan sepanjang tidak ada bantahan dari Termohon, dalam hal ini Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon pada petitum primer angka 1 dan 2 dalam surat permohonannya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 131 ayat 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan ikrar talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Mesuji setelah putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa adapun tentang nafkah iddah dan mut'ah, Pemohon dan Termohon telah membuat kesepakatan perdamaian sebagian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dihadapan mediator sesuai Laporan Mediasi tanggal 29 November 2023;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dibenarkan berdasarkan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan isi perdamaian tersebut ternyata tidak bertentangan dengan hukum, oleh sebab itu Hakim patut menyatakan telah terjadi perdamaian antara Pemohon dan Termohon dalam hal nafkah iddah dan mut'ah dan menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa demi menjaga kepastian hukum dan melindungi hak-hak Termohon, maka pembayaran nafkah iddah dan Mut'ah sebagaimana

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 426/Pdt.G/2023/PA.Msj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan sebagian, dilaksanakan sesaat sebelum pengucapan ikrar talak Pemohon terhadap Termohon, hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Mesuji;
3. Menghukum Pemohon (**PEMOHON**) untuk memberikan kepada Termohon (**TERMOHON**) berupa:
 - 3.1. Nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah sejumlah Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menyerahkan nafkah iddah dan Mut'ah sebagaimana tercantum dalam diktum angka 3 kepada Termohon (**TERMOHON**) sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak kepada Termohon;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 426/Pdt.G/2023/PA.Msj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim, pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1445 *Hijriyah*, oleh Badri Yunardi, S.Sy., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 426/Pdt.G/2023/PA.Msj, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Gading Wardian, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Badri Yunardi, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Gading Wardian, S.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	350.000,00
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah			Rp 495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman, Putusan Nomor 426/Pdt.G/2023/PA.Msj.